



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

Website: <http://dinkes.beraukab.go.id> Email: dinkes.berau@gmail.com

Jalan Mawar. No : 03. Kelurahan Gayam
TANJUNG REDEB 77311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BERAU**

NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA TRACING TBC
TERINTEGRASI CEK KESEHATAN GRATIS (CKG) TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS KESEHATAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis yang tertuang pada rencana kerja dan anggaran bersumber APBN Tahun 2026 diperlukan pengadaan jasa yang dilakukan secara swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksana Swakelola Program Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola *Tracing* Tbc Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (Ckg) Tahun 2026
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Kegiatan Swakelola *Tracing* Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan *Tracing* Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab:
 1. Memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan swakelola;
 2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan secara umum;
 3. Menyetujui laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan;
 4. Bertanggung jawab atas pencapaian tujuan kegiatan
 - b. Ketua Tim
 1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan swakelola;
 2. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan;
 3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai target, mutu, biaya, dan waktu;
 4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
 - c. Sekretaris
 1. Menyiapkan administrasi kegiatan;
 2. Menyusun surat-menyurat dan dokumen pelaksanaan;
 3. Mengelola arsip dan dokumentasi kegiatan;
 4. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan.
 - d. Bendahara/Administrasi
 1. Mengelola administrasi keuangan kegiatan;
 2. Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran;
 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 4. Menjaga ketertiban administrasi keuangan sesuai ketentuan.
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai bidang tugas masing-masing;
 2. Membantu pencapaian target kegiatan;
 3. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan kepada Ketua Tim;
 4. Menjaga kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

- KELIMA : Pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 26 Juni 2026

Kepala,



Lamlay Sarie, S.Si.Apt.,M.Sc.

Pembina Tk. I., IV/b

NIP. 19760312 200212 2 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU

NOMOR ¹⁶² TAHUN 2026

TANGGAL 26 JUNI TAHUN 2026

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA TRACING TBC TERINTEGRASI
CEK KESEHATAN GRATIS (CKG) TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA TRACING
TERINTEGRASI CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
TAHUN ANGGARAN 2026

Penasihat : Kepala Dinas Kesehatan

Pengarah : Kepala Bidang P2P

TIM PELAKSANA

Penanggung Jawab : Ns. Rahmawati, S.Tr.Kep

Ketua Tim : Ns. Andy Nuriyanto, S.Kep., M.Kep

Sekretaris : Invinita Arga Putri, M.Epid

Bendahara/Admin : Mariati Mapun, A.Md.Kep

Anggota : 1. Ns. Suandi, S.Tr.Kep
2. Rizka Febryani, S. Kom

Kepala,


Lamlay Sarie, S.Si.Apt.,M.Sc.